



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA

JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010
TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpn.ac.id

KEPUTUSAN

KETUA STIE YKPN YOGYAKARTA

Nomor: 556/STIE/KETUA/IX/2019

TENTANG

TATA TERTIB KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PENYELENGGARAAN KULIAH DI STIE YKPN YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STIE YKPN YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta harus menyelenggarakan pembelajaran kepada mahasiswa yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk mengoptimalkan capaian pembelajaran.
 - Bahwa berdasarkan butir (a), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta perlu menetapkan peraturan tentang Tata Tertib Kehadiran Mahasiswa dalam penyelenggaraan perkuliahan.
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Statuta STIE YKPN Yogyakarta tahun 2017
 - Hasil Rapat Badan Pelaksana Harian STIE YKPN Yogyakarta Tanggal 25 Agustus 2019.
- Menetapkan:
- Memutuskan: **KEPUTUSAN KETUA STIE YKPN YOGYAKARTA
TENTANG TATA TERTIB KEHADIRAN MAHASISWA DALAM
PENYELENGGARAN KULIAH DI STIE YKPN YOGYAKARTA**

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Sarjana adalah program pendidikan akademik Strata 1 (S1) yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep bagian khusus bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, dan diarahkan agar mahasiswa memiliki kemampuan mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, dan menyelesaikan masalah.
- (2) Program Pascasarjana adalah suatu program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan sarjana.
- (3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- (4) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang mencakup mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana.
- (6) Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, apabila dilanggar mendapatkan hukuman.
- (7) Pembelajaran adalah perkuliahan tatap muka dan pembelajaran jarak jauh.
- (8) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 2 **Dasar Pemikiran**

- (1) Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata tertib kehadiran kuliah mahasiswa dalam rangka mengoptimalkan capaian pembelajaran.

Pasal 3 **Ketentuan umum**

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti seluruh penyelenggaraan perkuliahan yang ditetapkan dalam silabus oleh dosen.



- (2) Mahasiswa wajib melakukan pencatatan kehadiran (presensi) pada setiap mengikuti kuliah.

Pasal 4

Syarat Kehadiran Mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS)

Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester jika jumlah kehadiran dalam penyelenggaraan perkuliahan kurang dari 75% dari jumlah seluruh penyelenggaraan perkuliahan suatu mata kuliah dalam semester tertentu.

Pasal 5

Ketidakhadiran Ujian dan Kuliah

- (1) Mahasiswa dimungkinkan tidak mengikuti kuliah, ujian tengah semester (UTS), atau ujian akhir semester (UAS), selain yang diatur dalam pasal 3, apabila:
- a. Mahasiswa sedang menjalankan tugas mewakili kepentingan negara dengan bukti surat tugas resmi.
 - b. Mahasiswa sedang menjalankan tugas mewakili kepentingan STIE YKPN Yogyakarta yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.
 - c. Mahasiswa dalam keadaan sakit dan memiliki surat keterangan rawat jalan atau inap dari dokter Rumah Sakit.
 - d. Mahasiswa yang mengalami keadaan *force majeure*, atau
 - e. Mahasiswa yang mengalami musibah karena keluarga inti meninggal dunia.
- (2) Ketidakhadiran kuliah dan ujian sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diberikan atas pertimbangan dan persetujuan Kepala Biro Administrasi Akademik (KBAA) dan Wakil Ketua Bidang Akademik.
- (3) Berdasar ketentuan pada pasal 5, ayat (1) dan (2) mahasiswa yang tidak dapat menghadiri kuliah dipertimbangkan hadir dalam penyelenggaraan kuliah.
- (4) Berdasar ketentuan pada pasal 5, ayat (1) dan (2) mahasiswa yang tidak dapat menghadiri ujian diperkenankan mengikuti Ujian Susulan.

Pasal 6

Keberatan Tidak Boleh Mengikuti Ujian

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan karena tidak diperkenankan mengikuti UAS kepada KBAA dengan menyertakan bukti dan alasan yang kuat.
- (2) Persetujuan atas keberatan yang diajukan mahasiswa diberikan oleh KBAA dengan persetujuan Wakil Ketua I Bidang Akademik.

Pasal 7
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 9 September 2019
Ketua,



Dr. Haryono Subiyakto, M.Si
NIK: 67 01 0387

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Haryono Subiyakto, is written below the printed name and NIK.